



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025-2029**



H. HERMAN DERU

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. CIK UJANG

**WAKIL GUBERNUR SUMATERA
SELATAN**

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”



Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai perangkat daerah di bidang pengawasan. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya perbaikan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang lebih baik. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya Tim Penyusunan RENSTRA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya, sehingga pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Palembang, 29 September 2025

Inspektur
Provinsi Sumatera Selatan,

Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 197506171995011001



Pernyataan Telah Direviu

Kami telah mereviu Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan yang terbatas bahwa Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam keandalan informasi yang disajikan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penyajian data dan informasi dalam RENSTRA ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Sekretaris,

H. Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si.
Pembina TK. I (N/b)
NIP. 197501081993111001

Kepala Sub Bagian Perencanaan
Evaluasi dan Pelaporan ,

Norman Agung, SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197411081999031005



Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Pernyataan Reviu	2
Daftar Isi.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud Dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi.....	10
2.2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	32
2.2.2 Isu Strategis	33
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan	39
3.1 Tujuan Dan Sasaran Strategis	39
3.2 Perumusan Tujuan Dan Sasaran Inspektorat	40
3.3 Arah Kebijakan,Strategi dan Penahapan Pembangunan.....	44
BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan	52
4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan	52
4.2 Kerangka Pendanaan	52
4.3 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan	81
BAB V Penutup.....	82
Lampiran	83



Daftar Tabel

Tabel II.1

Komposisi Personil berdasarkan Alokasi dan Jenjang Pendidikannya 16

Tabel II.2

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel Berdasarkan Jabatan 16

Tabel II.3

Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel 16

Tabel II.4

Jumlah Pejabat Fungsional PPUPD Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel 17

Tabel II.5

Daftar Aset Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel 18

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah 21

Tabel 2.2

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis 28

Tabel 2.2.1

Analisis SWOT 35

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra 38

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 46

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 51

Tabel 4.1

Teknis Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 58

Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 70

Tabel 4.2.1

Daftar Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Gerak Cepat HD-CU 77

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah 80

Tabel 4.4

IKU Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 81

Tabel 4.5

IKK Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 82



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam *political planning* kepala daerah terpilih.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan internal pemerintah daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, professional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) wajib menyusun rencana strategis pengawasan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam suatu dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta



- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 56), Tambahan Lembaran Negara Nomor 6865);
 4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 35);



18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 2);
19. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 000.7.2.2/060/SE/BAPPEDA/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Strategis Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan maksud untuk memberikan arah atau acuan/ pedoman bagi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjamin bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, profesional dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini mengkomunikasikan rencana strategis Inspektorat selama periode tahun 2025-2029. Sistematika penyajian Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2025 - 2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Telahaan Isu Strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

- 3.1 Tujuan Dan Sasaran
- 3.2 Strategi Dan Kebijakan



BAB IV Program, Kegiatan , Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

- 4.1 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
- 4.2 Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci Dan Indikator Kinerja Daerah

BAB V Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa tugas pokok Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah:

- a. Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- b. Sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu dan evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu sesuai tugas dan fungsi yang diberikan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi ; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Inspektur dan didukung oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 5 (lima) orang Inspektur Pembantu, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (di bawah Sekretaris) dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.



Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, di bawah ini diuraikan tugas dan fungsi setiap jabatan sebagai berikut :

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektur Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, pelaksanaan kerjasama pengawasan, akuntabilitas dan informasi publik serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern;
- b. Pelaksanaan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;



- c. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara/daerah serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

3. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan dan pengusulan program pengawasan di wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kajian bahan kebijakan pengawasan;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan fasilitas pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan dan menyempurnakan standar, norma dan kriteria pelaksanaan pengawasan sesuai standar;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, evaluasi, monitoring, reviu dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan koordinasi pengawasan.

4. Kepala Sub Bagian

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen arah kebijakan pengawasan program kerja pengawasan;
- 2) Menyusun perencanaan dan koordinasi penugasan pengawasan;
- 3) Mengevaluasi dan mengolah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern pemerintah;
- 4) Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan dan anggaran;
- 5) Menyusun dokumen perencanaan strategis dan laporan kinerja;



- 6) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi kinerja;
 - 7) Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - 8) Melaksanakan koordinasi program/kegiatan pengawasan dan kerjasama kegiatan bidang pengawasan;
 - 9) Melaksanakan pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - 10) Menghimpun, melaksanakan dan mendokumentasikan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern dan aparat pengawas ekstern;
 - 11) Melakukan koordinasi pembangunan Zona Integritas dan pembangunan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - 12) Memfasilitasi/sinkronisasi pelaksanaan gelar pengawasan daerah kabupaten/kota;
 - 13) Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
- b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- 1) Menyusun dokumen KUA-PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) lingkup Inspektorat Daerah;
 - 2) Melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan lingkup Inspektorat Daerah;
 - 3) Melaksanakan perbendaharaan;
 - 4) Melaksanakan pencatatan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - 5) Menyiapkan bahan pembayaran gaji, tunjangan daerah, penghasilan tambahan lainnya, usul penunjukan bendaharaan dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup Inspektorat Daerah;
 - 6) Melaksanakan sistem akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan administrasi keuangan;
 - 7) Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;



- 8) Memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris sesuai standar; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun dan menyempurnakan standar, norma dan kriteria dibidang ketatausahaan, perlengkapan, organisasi dan umum;
- 2) Melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan pembinaan kearsipan Inspektorat serta melaksanakan administrasi/ penatausahaan, penerimaan, penggandaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas lainnya, dokumentasi dan arsip;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, meliputi urusan keamanan dalam dan pengelolaan barang milik negara/daerah;
- 4) Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, keterbukaan informasi publik, pelayanan umum dan penyiapan rapat-rapat;
- 5) Menyusun bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana urusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
- 6) Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan;
- 7) Menyusun dan mengelola data kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- 8) Menyiapkan dan mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- 9) Menyiapkan bahan pengembangan karir, mutasi pegawai, pemberhentian pegawai dan pembinaan disiplin pegawai;
- 10) Menyiapkan bahan penyusunan sistem, prosedur dan evaluasi kinerja pegawai dan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 11) Melaksanakan koordinasi peningkatan kapabilitas APIP;
- 12) Melaksanakan dan memfasilitasi Program Pengendalian Gratifikasi dan pelaporan LHKPN dan LHKASN lingkup Inspektorat Daerah Provinsi; dan




13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdapat 3 (tiga) Jabatan Fungsional Tertentu pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFPPUPD) dan Jabatan Fungsional Arsiparis .Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan



2.2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Strategi yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut secara umum terdiri dari aspek sumber daya manusia, sarana, prasarana dan keuangan/anggaran.

A. Sumber Daya Manusia

Personil yang bertugas di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan per Agustus 2025 berjumlah 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang ASN, yang terdiri atas 124 (seratus dua puluh empat) Pegawai Negeri Sipil dan 13 (tiga belas) PPPK dengan rincian laki-laki sebanyak 61 (enam puluh satu) orang dan perempuan sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang.

Secara rinci komposisi personil Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan alokasi dan jenjang pendidikannya dapat dilihat pada table di bawah ini.



Tabel II.1
Komposisi Personil berdasarkan Alokasi
dan Jenjang Pendidikannya

No	Alokasi	Jumlah (PNS dan PPPK)		Jabatan Struktural/ Fungsional	Jenjang Pendidikan						
		Laki - laki	Perempuan		SD	SMP	SLTA	D3	SI	S2	S3
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Struktural	8	2	10 Struktural	-	-	-	-	2	8	-
2.	Fungsional Umum	11	4	15 Pelaksana	-	-	3	2	9	2	-
3.	Fungsional Tertentu	31	68	99 Fungsional	-	-	-	1	50	35	-
4.	PPPK	11	2	13 PPPK	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	137 org		137org	-	-	5	4	88	39	1

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel Data Per Agustus 2025

Tabel II.2
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel Berdasarkan Jabatan

ESELON			JABATAN					JUMLAH
II	III	IV	JF AUDITOR	JF PPUPD	JF ARSIPARIS	JF PELAKSANA	PPPK	
1	6	3	58	40	1	15	13	137

Tabel II.3
Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel

NO	JENJANG AUDITOR	JUMLAH JFA
1	AUDITOR MAHIR	1
2	AUDITOR AHLI PERTAMA	21
3	AUDITOR AHLI MUDA	26
4	AUDITOR AHLI MADYA	10
JUMLAH		58



Tabel II.4
Jumlah Pejabat Fungsional PPUPD Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel

NO	JENJANG PPUPD	JUMLAH PPUPD
1	PPUPD AHLI PERTAMA	13
2	PPUPD AHLI MUDA	10
3	PPUPD AHLI MADYA	16
4	PPUPD AHLI UTAMA	1
JUMLAH		40

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1508/M.SM.01/2025 Hal : Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kebutuhan jabatan fungsional auditor pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 100 orang sedangkan pemenuhan jabatan fungsional auditor hanya terdapat 58 orang sehingga terdapat selisih kurang 42 orang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai rencana yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan seharusnya didukung dengan anggaran yang memadai. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dan total belanja daerah. Untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan anggaran belanja daerah di atas di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah). Kondisi alokasi anggaran pada tahun 2025 belum memenuhi ketentuan tersebut, akan tetapi pada tahun 2026 telah dialokasikan sebesar 0,30% dari total anggaran belanja daerah tahun 2026 akan tetapi masih dibawah Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah). yaitu sebesar Rp 60.455.830.670,00 (enam puluh miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), termasuk gaji dan tunjangan sehingga masih belum memenuhi ketentuan dimaksud. Pada Tahun 2027 pagu anggaran pengawasan telah ditetapkan sebesar Rp80.522.735.172,00 (delapan puluh miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus



tujuh puluh dua rupiah) sehingga alokasi anggaran tahun 2027 telah memenuhi ketentuan.

B. Sarana dan Prasarana

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menempati gedung di Jalan Ade Irma Nasution dengan luas tanah 840 m² terdiri dari bangunan 1800 m². Sarana dan prasarana penunjang pengawasan yaitu;

Tabel II.5
Daftar Aset Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel

No	Uraian		Nilai (Rp)
	Jenis	Kelompok	
1	2	3	4
1	TANAH	TANAH	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN		9.649.703.638,00
		ALAT BESAR	15.305.000,00
		ALAT ANGKUTAN	4.758.472.181,00
		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	247.242.400,00
		ALAT PERTANIAN	0,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.297.308.302,00
		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	390.127.500,00
		ALAT PERSENJATAAN NON SENJATA API	6.902.000,00
		KOMPUTER	1.934.346.255,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	BANGUNAN GEDUNG	3.421.012.032,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	BAHAN PERPUSTAKAAN	34.475.975,00
		BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	2.600.000,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
7	ASET LAINNYA	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
8	ASET TIDAK BERWUJUD	ASET TIDAK BERWUJUD	440.918.000,00

Sarana untuk menunjang kegiatan administratif fungsional dan teknis fungsional Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari :

Ruang Kantor

Gedung utama Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum cukup memadai sebagai ruang kerja yang representatif, baik untuk kenyamanan bagi aparat pengawasan dalam melaksanakan aktivitasnya di kantor, maupun dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Masih



dirasakan adanya kekurangan dikarenakan terdapat beberapa fasilitas penunjang yang belum dimiliki, antara lain ruang konsultasi, ruang rapat para Inspektur Pembantu, ruang rapat Sekretaris dan gudang arsip.

Kendaraan Operasional

Kendaraan dinas roda 4 (R4) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 13 (tiga belas) unit dan kendaraan roda (R2) sebanyak 7 (tujuh) unit terdiri dari :

No	Jenis/Merk	Tahun	Jumlah	Kondisi
1	Double Cabin KIA	2000	1 Unit	rusak berat
2	Minibus Suzuki APV	2007	3 Unit	rusak sedang
3	Minibus Toyota Innova	2011	1 Unit	rusak ringan
4	Minibus Daihatsu Xenia	2015	1 Unit	baik
5	Toyota Fortuner	2020	1 Unit	baik
6	Minibus Toyota Innova	2020	1 Unit	baik
7	Minibus Toyota Innova Tahun	2021	1 Unit	baik
8	Minibus Toyota Innova	2022	4 Unit	baik
9	Minibus Toyota Zenix	2024	1 Unit	baik
10	Sepeda Motor Suzuki Shogun	2006/2007	3 Unit	rusak ringan
11	Sepeda Motor Suzuki Thunder	2007	1 Unit	rusak berat
12	Sepeda Motor Yamaha Nmax	2020	1 Unit	baik
13	Sepeda Motor Yamaha Fino Grande	2021	2 Unit	baik
Jumlah			20 Unit	

Sarana Penunjang Operasional Pemeriksaan

Secara ideal setiap pelaksanaan kegiatan operasional pemeriksaan harus didukung oleh peralatan yang sesuai dengan kebutuhan yang berhubungan secara langsung dengan objek yang akan/sedang diperiksa sehingga hasil pemeriksaan benar-benar objektif dan memiliki validitas yang akurat. Perlengkapan pemeriksaan yang ada saat ini antara lain:



No	Uraian	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Personal Computer (PC)	Unit	37	15		22
2	Laptop/Notebook	Unit	47	22	17	8
3	Air Conditioner	Unit	27	9	12	6
4	Printer	Unit	78	29	-	49
5	Scanner	Unit	10	5	-	5
6	Brankas	Unit	6	2	4	-
7	Video Conference	Unit	2	2	-	-
8	Televisi	Unit	7	7	-	-

Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, dirasakan perlunya peralatan-peralatan yang lebih canggih untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan guna mendapatkan data hasil pemeriksaan yang andal dan akurat.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan tolak ukur target kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif atas capaian sasaran dan tujuan yang disepakati dan akan di capai dalam 5 (tahun) ke depan, Indikator kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penyelesaian tugas fungsi perangkat daerah.



**Tabel 2.1 (T-C.23 PMDN 86/2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target					Realisasi					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Level maturitas SPIP	✓	✓		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai SAKIP			✓	82	83	84	84	80,55	78,98	79,76	78,06	78,25	77,53	96,32	96,10	92,93	93,19	96,25
3	Indeks Integritas Daerah			✓	65	68	68,8	69	65,7	N/A	70,65	65,59	69,93	60,63	N/A	103	95,33%	101,35%	92,20%
4	Jumlah unit kerja yang diusulkan membangun ZI/ WBK/WBBM			✓	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	100%	100%	100%
5	Persentase Rekomendasi Hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti			✓	97	84	85	86	78,5	100	100	91,67	87,36	52,4	103,09	119	107,84%	101,58%	66,7
6	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti			✓	75	67	67,5	68	91,8	70,2	77,02	79,87	70,4	76,4	93,49	114,95	118,3	103,5	83,22



Analisis Kinerja Pelayanan

a. Nilai SAKIP Pemerintah Provinsi

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan kinerja instansi pemerintah menjelaskan bahwa setiap entitas pelaporan wajib Menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja yang dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan dan sistem akuntansi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian Negara/ Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atas hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh predikat BB pada tahun 2024. Selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sumsel menunjukkan hasil yang terus meningkat. meskipun masih banyak perbaikan yang harus dilakukan.

Tahun		2020	2021	2022	2023	2024
Predikat Implementasi SAKIP	Target	82	83	84	84	80,55
	Realisasi	78,98	79,76	78,06	78,25	77,53
	Capaian	96,32	96,10	92,93	93,19	96,25



Berbagai upaya dilakukan oleh Inspektorat dalam mendorong peningkatan nilai/predikat AKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan evaluasi internal atas Implementasi SAKIP SKPD Tahun 2024. Inspektorat Provinsi Sumsel telah melaksanakan evaluasi internal atas implementasi SAKIP pada 41 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.
2. Membangun aplikasi evaluasi AKIP internal (SI Cek AKIP)
Inspektorat Provinsi Sumsel membangun aplikasi evaluasi internal AKIP, dengan adanya aplikasi ini diharapkan evaluasi internal AKIP di lingkungan Pemprov Sumsel lebih efektif dan terukur hasilnya.

b. Indeks Integritas Daerah

Indeks Integritas Daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur tingkat kepatuhan, kejujuran, transparansi, serta komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Peningkatan indeks integritas menjadi indikator keberhasilan dalam membangun pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Inspektorat Daerah memiliki peran sentral sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam menjaga dan meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui fungsi pengawasan, pembinaan, serta pendampingan, Inspektorat memastikan setiap perangkat daerah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam menjalankan program dan kegiatan pengawasan.

Tahun		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Integritas Daerah	Target	65	68	68,8	69	65,7
	Realisasi	N/A	70,65	65,59	69,93	60,63
	Capaian	N/A	103	95,33%	101,35%	92,2%

c. Jumlah perangkat daerah yang diusulkan WBK/WBBM

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah daerah dituntut untuk mendorong perangkat daerah agar



berkomitmen meningkatkan integritas dan kualitas layanan, sehingga mampu memenuhi kriteria penilaian pembangunan Zona Integritas. Inspektorat Daerah berperan sebagai motor penggerak sekaligus pengawas internal yang memastikan kesiapan perangkat daerah dalam memenuhi persyaratan pembangunan Zona Integritas. Jumlah perangkat daerah yang diusulkan sebagai unit kerja WBK/WBBM menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.

Tahun		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah perangkat daerah yang diusulkan WBK/WBBM	Target	1	1	1	1	1
	Realisasi	1	1	1	1	1
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

d. Persentase Rekomendasi Hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (Internal audit) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

APIP yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggungjawab kepada Presiden
2. Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama) yang bertanggungjawab kepada Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur



Tahun		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Target	97	84	85	86	78,5
	Realisasi	100	100	91,67	87,36	52,40
	Capaian	103,09	119	107,84%	101,58%	66,7

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan APIP antara lain;

Komitmen perangkat daerah yang belum optimal

- Beberapa perangkat daerah masih memandang tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai beban administratif, bukan sebagai instrumen perbaikan tata kelola.
- Rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti rekomendasi membuat progres tindak lanjut menjadi lambat.

Keterbatasan kapasitas SDM perangkat daerah

- Aparatur di perangkat daerah sering kali kurang memahami teknis penyusunan dokumen tindak lanjut.
- Terjadi pergantian pejabat/pegawai yang menangani, sehingga rekomendasi lama tidak terkoordinasi dengan baik.

Koordinasi dan komunikasi yang belum maksimal

- Mekanisme komunikasi antara Inspektorat dan perangkat daerah belum berjalan efektif. Terbatasnya pemahaman terhadap prosedur pengawasan, kurangnya media komunikasi terintegrasi, serta minimnya koordinasi rutin.
- Terdapat perbedaan persepsi terhadap substansi rekomendasi yang dikeluarkan APIP, sehingga menimbulkan keterlambatan penyelesaian.

Keterbatasan sistem informasi dan monitoring

- Belum semua daerah menggunakan aplikasi atau sistem informasi yang memadai untuk memantau tindak lanjut rekomendasi secara *real-time*.
- Pelaporan masih manual sehingga rawan keterlambatan dan inkonsistensi data.



e. Persentase Rekomendasi Hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

Tahun		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Target	75	67	67,50	68	91,8
	Realisasi	70,2	77,02	79,87	70,40	76,4
	Capaian	93,49	114,95	118,33	116,76	83,2

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian tindaklanjut pemeriksaan APIP antara lain;

Kompleksitas rekomendasi BPK

- Rekomendasi BPK sering kali bersifat teknis, administratif, maupun kebijakan strategis yang memerlukan waktu lama untuk ditindaklanjuti.
- Beberapa rekomendasi membutuhkan proses lintas perangkat daerah, bahkan melibatkan pihak ketiga (kontraktor, mitra kerja), sehingga penyelesaiannya tidak bisa cepat.

Keterbatasan koordinasi dengan perangkat daerah

- Inspektorat berfungsi sebagai koordinator pengawasan, namun kewenangan eksekusi tindak lanjut berada di perangkat daerah terkait.
- Rendahnya koordinasi dan komunikasi menyebabkan keterlambatan tindak lanjut.

Komitmen dan kepatuhan perangkat daerah yang variatif

- Tidak semua perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.
- Beberapa hanya sekadar memenuhi administrasi tanpa menyentuh substansi perbaikan yang diminta.

a. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tahun		2020	2021	2022	2023	2024
Level maturitas SPIP	Target	3	3	3	3	3
	Realisasi	3	3	3	3	3
	Capaian	100%	100%	100%	100%	100%



Secara keseluruhan, kinerja maturitas SPIP selama 3 tahun terakhir menunjukkan capaian **100% dari target yang ditetapkan**, menandakan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mampu menjaga stabilitas penerapan sistem pengendalian intern. Ke depan, tantangan utama adalah bagaimana meningkatkan level maturitas SPIP menuju tingkat yang lebih tinggi dengan memperkuat aspek manajemen risiko, efektivitas pengendalian, serta integrasi pengawasan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Kinerja Keuangan

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 menetapkan program untuk setiap sasaran yang ingin dicapai. Program-program utama tersebut adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Tabel 2.2 (T-C.24 PMDN 86/2017)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2020(Rp)	2021(Rp)	2022(Rp)	2023(Rp)	2024(Rp)	2020(Rp)	2021(Rp)	2022(Rp)	2023(Rp)	2024(Rp)	2020	2021	2022	2023	2024	Ang-garan	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja	26.285.324.484	33.865.372.000	33.870.194.645	32.932.008.209	33.267.067.256	23.878.991.912	29.024.726.026	31.836.850.817	28.518.208.911	31.814.777.904	90,85	85,71	94,00	86,60	95,63	6,07	7,44
Belanja Pegawai	14.537.019.000	16.653.614.000	19.318.334.000	19.800.118.851	21.665.700.132	13.647.443.713	15.018.956.641	18.203.033.340	18.324.156.948	20.821.433.123	93,88	90,18	94,23	92,55	96,10	10,49	11,14
Belanja Barang dan Jasa	9.371.590.485	14.647.980.000	13.289.017.600	13.131.889.358	10.874.417.124	8.093.743.199	11.466.601.397	12.512.778.077	10.194.051.963	10.367.944.781	86,36	78,28	94,16	77,63	95,34	3,79	6,39
Belanja Modal	2.055.775.000	2.563.778.000	1.262.843.045	235.911.400	724.950.000	1.868.575.000	2.539.167.988	1.121.039.400	150.810.000	625.400.000	90,89	99,04	88,77	69,93	96,22	-22,94	-23,94



Dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis, pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang penting sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Dalam periode 2020–2024, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan capaian kinerja keuangan yang relatif baik dengan rata-rata realisasi belanja mencapai lebih dari 85% dari total anggaran. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan cukup efektif, khususnya pada belanja pegawai yang selalu terealisasi di atas 90%, menandakan konsistensi dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia.

Namun demikian, pada belanja barang dan jasa terlihat adanya fluktuasi dengan tingkat serapan yang relatif rendah pada tahun 2021 dan 2023. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan manajemen perencanaan kegiatan serta efisiensi proses pengadaan, agar alokasi anggaran dapat terserap optimal sesuai target yang telah ditetapkan. Sementara itu, belanja modal mengalami tren penurunan signifikan baik dari sisi anggaran maupun realisasi, yang dapat menjadi indikator adanya keterbatasan investasi baru dalam mendukung sarana prasarana pengawasan.

Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah masih tergolong efektif dengan rasio realisasi rata-rata di atas 90% untuk belanja utama, meskipun masih terdapat tantangan pada optimalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal.

Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya perbaikan tata kelola anggaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut sekaligus menunjukkan keseriusan Inspektorat Daerah dalam menindaklanjuti evaluasi tahun sebelumnya, serta komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui penguatan fungsi pengawasan.



2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Inspektorat Daerah merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas pokok dan fungsi strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Keberadaan Inspektorat tidak hanya sebatas memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengawal efektivitas kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah berfokus pada kelompok sasaran pelayanan, yaitu perangkat daerah sebagai mitra strategis pengawasan serta masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah terhadap sasaran kelompok pelayanan antara lain:

1. Kelompok Sasaran: Perangkat Daerah

- a. Melaksanakan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya guna memastikan ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, serta integritas penyelenggaraan program/kegiatan.
- b. Memberikan asistensi, pendampingan, dan konsultasi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja agar lebih akuntabel.
- c. Mendorong pembangunan Zona Integritas di lingkungan perangkat daerah untuk meningkatkan jumlah unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM.
- d. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota

- a. Melaksanakan pemeriksaan masa akhir jabatan kepala daerah
- b. Melaksanakan pengawasan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
- c. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
- d. Monitoring atas pengelolaan dana desa



3. Kelompok Sasaran: Masyarakat

- a. Mengawal terwujudnya pelayanan publik yang bebas dari praktik penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penguatan sistem pengendalian intern dan integritas aparatur.
- b. Menjamin akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,
- c. Menyediakan saluran pengaduan masyarakat serta menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan dengan mekanisme yang transparan dan obyektif.
- d. Berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah melalui penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan nilai indeks integritas.

4. Badan Usaha Milik Daerah

- a. Melakukan audit kinerja atas Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah diarahkan untuk memastikan bahwa perangkat daerah sebagai penyedia layanan publik mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, sementara masyarakat sebagai penerima manfaat merasakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif. Melalui penguatan peran ini, Inspektorat menjadi bagian penting dalam pencapaian sasaran strategis daerah, khususnya peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian strategis. Permasalahan tersebut timbul baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, metode pengawasan, maupun tindak lanjut hasil pengawasan.



2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dari aspek kelembagaan, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah pada umumnya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai level ideal sesuai kerangka kapabilitas APIP. Hal ini berdampak pada keterbatasan ruang gerak Inspektorat dalam menjalankan peran *assurance* dan *consulting* secara optimal, serta dalam memberikan nilai tambah bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dari aspek sumber daya manusia, jumlah auditor maupun pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah masih terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kompetensi. Kondisi ini menyebabkan jangkauan pengawasan belum dapat mencakup seluruh perangkat daerah dan program strategis secara menyeluruh, serta kualitas hasil pengawasan belum maksimal sesuai dengan dinamika kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari aspek metode dan sarana pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengawasan intern masih belum optimal. Sistem pengendalian intern berbasis digital yang seharusnya dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengawasan masih menghadapi kendala dalam hal infrastruktur, integrasi data, serta pemanfaatan aplikasi pengawasan yang terstandarisasi.

Selain itu, dari aspek tindak lanjut hasil pengawasan, masih terdapat perangkat daerah yang belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat secara tepat waktu dan tuntas. Hal ini mengakibatkan berulangnya temuan permasalahan yang sama, serta mengurangi efektivitas pengawasan dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.

Permasalahan lain yang juga dihadapi adalah belum optimalnya peran Inspektorat Daerah dalam pencegahan korupsi dan penguatan integritas aparatur. Peran APIP sebagai *early warning system* masih perlu diperkuat agar mampu secara efektif mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, sekaligus mendorong budaya kerja yang berintegritas di lingkungan pemerintahan daerah.

Dari penjelasan diatas permasalahan utama yang dihadapi Inspektorat Daerah dapat dirangkum dalam beberapa hal, yaitu:

1. Kapabilitas APIP yang belum mencapai level ideal.
2. Keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor/pengawas intern.



3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan yang belum optimal.
4. Rendahnya tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.
5. Peran APIP dalam pencegahan korupsi dan penguatan integritas yang masih perlu ditingkatkan.

2.2.2 Isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis merupakan bagian penting dan perlu dilakukan sebagai dasar pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan tugas agar sesuai dengan perencanaan, sehingga penentuan arah kebijakan organisasi sejalan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi perangkat daerah dimasa mendatang.

Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka ditetapkan isu strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Inspektorat;
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Inspektorat;
- c. Tingkat prioritas untuk direspon dan luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap Inspektorat dan pemerintah daerah
- d. Memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan
- e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Berdasarkan kriteria tersebut dirumuskan isu-isu strategis sebagai acuan dalam perencanaan 5 tahun kedepan antara lain;

Tugas	Isu-isu Strategis
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017)	1. Optimalisasi pengawasan pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai dikarenakan saat ini masih banyak perangkat daerah yang berpendapat bahwa SPIP merupakan beban tugas



	<p>tambahan dan formalitas, dan belum menjadi kebutuhan organisasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kompleksitas <i>mandatory</i> pengawasan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, banyaknya program prioritas nasional yang harus dilaksanakan membutuhkan sumber daya dalam pelaksanaannya sehingga sumber daya baik finansial dan SDM perlu ditingkatkan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 3. Mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan semua perangkat daerah. 4. Mendorong kepatuhan auditan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Inspektorat Jenderal Kemendagri, BPKP, dan BPK. 5. Upaya pencegahan korupsi melalui Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja dan pemantauan secara berkala terhadap area rawan korupsi (MCSP)
--	--

2.2 Tantangan dan Peluang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu melakukan analisis strategis terhadap kondisi internal maupun eksternal yang memengaruhi kinerja kelembagaan. Analisis ini penting sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi jangka menengah agar sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas, serta penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Hasil identifikasi isu-isu strategis menunjukkan bahwa Inspektorat menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, resistensi perangkat daerah dalam implementasi SPIP, hingga kompleksitas *mandatory* pengawasan dari pemerintah pusat. Di



sisi lain, terdapat peluang besar berupa dukungan kebijakan nasional, dorongan digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta sinergi dengan BPK, BPKP, dan KPK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Untuk merumuskan strategi yang tepat, dilakukan analisis SWOT yang memetakan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi strategis Inspektorat sekaligus menjadi landasan dalam menyusun tabel strategi Renstra, yang mengarahkan program kerja pada peningkatan efektivitas pengawasan, pencegahan korupsi, serta penguatan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 2.3.1 Analisis SWOT

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
Mandat kelembagaan yang jelas, Inspektorat memiliki tugas pokok pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai regulasi nasional.	SPIP belum dipandang sebagai kebutuhan masih banyak perangkat daerah yang menganggap SPIP hanya sebagai beban tambahan atau formalitas, sehingga implementasinya belum optimal.
Adanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.	Keterbatasan SDM dan kapasitas kelembagaan. Jumlah auditor tidak sebanding dengan kompleksitas dan volume pengawasan yang harus dilakukan.
Kompetensi SDM APIP yang terus berkembang. Terdapat peningkatan kualitas auditor dan pengawas melalui diklat, sertifikasi, serta dukungan kebijakan pusat	Dukungan finansial belum sepenuhnya memadai untuk melaksanakan <i>mandatory</i> pengawasan pusat, termasuk kebutuhan digitalisasi pengawasan.
Keterlibatan dalam pengawasan lintas level. Inspektorat terhubung dengan pengawasan dari APIP tingkat pusat, BPKP, dan BPK, sehingga memiliki sinergi dalam sistem pengendalian nasional.	Tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal. Masih terdapat keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil audit maupun rekomendasi Inspektorat Kementerian, BPK dan BPKP.
Dukungan regulasi antikorupsi. Adanya kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) dan program MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK yang memperkuat peran Inspektorat dalam pencegahan korupsi	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Digitalisasi pengawasan internal masih terbatas sehingga efisiensi dan transparansi belum maksimal.



Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Dukungan kebijakan nasional. Adanya dorongan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan maturitas SPIP dan Reformasi Birokrasi memberikan peluang penguatan Inspektorat.	Kompleksitas <i>mandatory</i> pengawasan. Banyaknya program prioritas nasional dari pusat menambah beban Inspektorat tanpa diimbangi peningkatan SDM dan anggaran yang memadai.
Perkembangan digitalisasi pemerintahan. Implementasi <i>e-government</i> dan SPBE membuka peluang transformasi pengawasan berbasis teknologi.	Resistensi perangkat daerah, masih ada perangkat daerah yang kurang kooperatif terhadap implementasi SPIP maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Kerja sama dengan APIP dan eksternal. Sinergi dengan BPK, KPK, dan BPKP memberikan ruang kolaborasi dan memperluas peran Inspektorat dalam tata kelola pemerintahan yang bersih.	Potensi penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Tingginya risiko penyimpangan pada area rawan korupsi dapat menghambat capaian tata kelola pemerintahan yang bersih.
Zona Integritas & MCSP KPK. Program pembangunan Zona Integritas dan MCSP memperkuat pencegahan korupsi serta meningkatkan kepercayaan publik.	Tekanan publik terhadap akuntabilitas. Masyarakat semakin kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap kelemahan Inspektorat berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Peningkatan kapasitas melalui pelatihan & sertifikasi. Banyak program pengembangan kapasitas APIP yang difasilitasi pusat dan lembaga donor, mendukung peningkatan kualitas pengawasan.	Kesenjangan kapasitas antar perangkat daerah. Tidak meratanya pemahaman SPIP dan kapasitas pengawasan di tiap OPD menyebabkan pelaksanaan pengendalian intern tidak seragam.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, dapat dipahami bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki sejumlah kekuatan yang dapat menjadi modal utama, di antaranya mandat kelembagaan yang kuat, adanya instrumen SPIP, kompetensi SDM APIP yang terus meningkat, serta dukungan regulasi antikorupsi dan sinergi dengan lembaga pengawas eksternal. Kekuatan ini memberi peluang besar untuk mempercepat implementasi SPIP, mendorong pembangunan Zona Integritas, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan.

Namun demikian, masih terdapat kelemahan internal seperti keterbatasan SDM auditor, rendahnya kesadaran perangkat daerah dalam menganggap SPIP sebagai kebutuhan organisasi, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya digitalisasi pengawasan dan tindak lanjut hasil audit. Kelemahan ini harus segera diatasi agar tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.



Dari sisi eksternal, peluang strategis berupa dukungan kebijakan nasional, dorongan digitalisasi pemerintahan melalui SPBE, serta program MCSP KPK dan pembangunan Zona Integritas dapat dimanfaatkan sebagai katalisator penguatan peran Inspektorat. Akan tetapi, ancaman yang muncul seperti kompleksitas *mandatory* pengawasan dari pusat, resistensi perangkat daerah, risiko penyimpangan anggaran, dan meningkatnya tekanan publik terhadap akuntabilitas harus diantisipasi melalui strategi yang tepat.

Analisis SWOT ini menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berada pada posisi strategis untuk memperkuat perannya sebagai pengawas internal pemerintah daerah. Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta secara sistematis mengatasi kelemahan dan mengantisipasi ancaman, Inspektorat dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Oleh karena itu, strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2025–2029, yang berorientasi pada transformasi digital pengawasan, peningkatan kapasitas APIP, percepatan tindak lanjut hasil pengawasan, dan pembangunan Zona Integritas sebagai wujud nyata reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Selatan.



Tabel 2.3
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Dukungan sumber daya keuangan daerah, Potensi sumber daya aparatur dan kelembagaan, dengan adanya kapasitas sumber daya aparatur yang beragam, Inspektorat dapat melakukan pembinaan, evaluasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan tugas OPD. Potensi penguatan integritas dan pencegahan	Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal dan berkualitas. berdasarkan capaian indeks reformasi birokrasi, Provinsi Sumatera Selatan masih belum optimal	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan birokrasi yang baik	<ol style="list-style-type: none"> Digitalisasi dan transformasi teknologi yang menuntut lembaga pengawasan internal mengadopsi sistem berbasis data, <i>big data analytics</i>, dan kecerdasan buatan untuk deteksi dini penyimpangan. Integritas dan antikorupsi lintas negara, di mana praktik pengelolaan keuangan publik harus selaras dengan standar internasional seperti <i>International Standards of Supreme Audit Institutions</i> (ISSAI) 	<ol style="list-style-type: none"> Percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang membutuhkan pengawasan terhadap integrasi sistem informasi, keamanan data, serta efektivitas layanan publik digital. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dan pusat, khususnya terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, BPKP maupun APIP yang sering terkendala oleh lemahnya komitmen perangkat daerah. Penguatan peran APIP dalam pencegahan korupsi, melalui pelaksanaan fraud control plan, audit berbasis risiko, serta peningkatan kapabilitas pengawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> Kapabilitas APIP yang belum mencapai level ideal. Keterbatasan jumlah dan kompetensi auditor/pengawas intern. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan yang belum optimal. Rendahnya tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Peran APIP dalam pencegahan korupsi dan penguatan integritas yang masih perlu ditingkatkan. 	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi Pengawasan pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai Penerapan Manajemen Risiko belum didukung dengan regulasi dan infrastruktur yang memadai Kompleksitas Mandatory Pengawasan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi, Banyaknya program prioritas nasional yang harus dilaksanakan membutuhkan



<p>korupsi melalui pembangunan Zona Integritas, SPIP, dan penilaian risiko. Potensi ini menjadi kunci untuk mencegah praktik KKN dan mewujudkan pemerintahan yang bersih</p>			<p>dan <i>OECD Guidelines</i>.</p> <p>3. Isu keberlanjutan (sustainability), termasuk pengawasan terhadap pencapaian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) yang menuntut akuntabilitas tinggi dalam penggunaan sumber daya publik.</p>	<p>4. Keterbatasan sumber daya pengawasan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi SDM APIP yang harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesi.</p>		<p>sumber daya baik finansial maupun SDM APIP.</p> <p>4. Mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan semua Perangkat Daerah</p> <p>5. Mendorong kepatuhan auditan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan Inspektorat Daerah Prov. Sumsel, Inspektorat Jenderal Kemendagri, BPKP, dan BPK</p>
--	--	--	--	--	--	---



BAB III

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Pembinaan dan pengawasan terhadap otonomi daerah dilakukan agar pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh Menteri guna mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah agar dapat berjalan efisien dan efektif, sedangkan pembinaan dan pengawasan teknis oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren daerah agar sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), Gubernur bertindak atas nama Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota karena adanya pelimpahan kewenangan dari Presiden.

3.2 Perumusan Tujuan dan Sasaran

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita ke 7 yaitu “**Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba**”.

Dalam Upaya mendukung perwujudan dan dalam menyinergikan perencanaan pemerintah pusat dan daerah, Asta Cita ke 7 dijabarkan ke dalam Visi, Misi dan Program kepala daerah lima tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 diatas, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sangat terkait dengan misi ke enam yaitu “**Meningkatkan**



Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Berbasis Digital, Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas” yang dijabarkan dalam 8 (delapan) program sebagai berikut:

1. Membangun transformasi digital, pengembangan jaringan, keamanan pengembangan sumber daya manusia digital
2. Mendorong percepatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
3. Mendorong dan menjamin keterbukaan informasi publik terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat serta memperkuat pers dan masyarakat sipil
4. Mendukung pendidikan anti-korupsi dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pelayanan publik
6. Meningkatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan atau kelompok rentan yang mengalami permasalahan hukum
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi melalui literasi publik
8. Meningkatkan reformasi birokrasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Untuk mewujudkan misi dan program-program tersebut ditetapkan Tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu : ” **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**”, yang mendasari dan menjadi acuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menetapkan tujuan tersebut yaitu *good governance* sebagai landasan, Inspektorat memiliki peran strategis memastikan prinsip-prinsip tersebut berjalan melalui pengawasan. Transformasi digital memungkinkan proses pengawasan lebih cepat, akurat dan terintegrasi, hal ini mendukung tujuan Inspektorat untuk meningkatkan kualitas pengawasan dengan data yang valid dan terukur. Peningkatan kualitas pelayanan public, Inspektorat mengawasi transformasi digital tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan, bebas dari penyimpangan, serta benar-benar berdampak pada kualitas pelayanan publik. dalam menetapkan untuk mencapai sasaran-sasaran, dimana Sasaran RPJMD yang berkaitan langsung tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah “Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi”. Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline (2024)	Tahun					Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatkan kualitas dan kapabilitas birokrasi	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan		Nilai maturitas SPIP terintegrasi	3,041	3,13	3,16	3,19	3,21	3,25	
		Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah	1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	76,40	78,6	81	83	86	89	
			2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	66,7	75,2	75,6	76	76,5	77	
		Meningkatnya peran APIP dalam tata kelola pemerintahan	1. Level Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3	
		Meningkatnya peran APIP dalam pencegahan korupsi	1. Nilai capaian pencegahan korupsi/MCSP KPK	91,34	84	87	88	89	89,5	
			2. Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	75	75	100	100	100	100	



Dari tabel 3.1 Dalam rangka memastikan tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah, telah dirumuskan berbagai sasaran strategis yang masing-masing dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaiannya, yaitu:

Tujuan: Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Tujuan ini diukur dengan indikator : Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi

Peningkatan nilai SPIP terintegrasi menjadi sasaran utama karena SPIP merupakan fondasi tata kelola yang baik. Semakin tinggi nilai maturitas, semakin baik pula integrasi pengendalian intern dengan manajemen risiko dan perencanaan kinerja. Penilaian dilakukan dengan menggunakan instrumen BPKP melalui asesmen yang mencakup lima elemen SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan). Nilai diukur dalam skala 1–5.

Sasaran I : Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Kepatuhan perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan menjadi tolok ukur efektivitas pengawasan. Semakin tinggi persentase tindak lanjut, semakin efektif peran Inspektorat dalam mendorong perbaikan tata Kelola pemerintahan.

Sasaran ini diukur dengan dua indikator, yaitu:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut;

$$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah akumulasi rekomendasi pemeriksaan APIP}} \times 100$$

2. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut;

$$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah akumulasi rekomendasi pemeriksaan BPK}} \times 100$$

Sasaran II : Meningkatnya Peran APIP dalam Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran ini diukur dengan satu indikator yaitu;

1. Kapabilitas APIP menjadi tolok ukur kapasitas kelembagaan Inspektorat dalam menjalankan pengawasan berbasis risiko. Target level 3 hingga 2029 menunjukkan bahwa APIP telah mampu memberikan *assurance*, *consulting*, dan menjadi mitra strategis bagi manajemen daerah. Penilaian menggunakan



model kapabilitas APIP (IACM) yang ditetapkan BPKP, dengan rentang level 1–5.

Sasaran III : Meningkatnya Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi

Pencegahan korupsi menjadi mandat penting Inspektorat sebagai APIP. Pencapaian indikator ini menggambarkan efektivitas implementasi kebijakan pencegahan korupsi, pembangunan integritas, serta perbaikan tata kelola pelayanan publik, sasaran ini dikur dengan menggunakan dua indikator yaitu;

1. Nilai Capaian Pencegahan Korupsi/MCSP KPK

Nilai Capaian Pencegahan Korupsi yang dimaksud adalah MCP (*Monitoring Center for Prevention*) Tahun 2024 dan pada Tahun 2025 diubah menjadi MCSP (*Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention*), Perbedaan utama antara MCP dan MCSP terletak pada cakupan, pendekatan, dan orientasinya, yaitu MCP fokus pada pencegahan korupsi berbasis kepatuhan terhadap prosedur dan sistem (administratif) sedangkan MCSP fokus pada pencegahan korupsi berbasis strategi dan dampak dengan pendekatan mengukur efektivitas upaya pencegahan, kolaborasi, dan perubahan sistem berdampak nyata terhadap integritas dan tata kelola. Area intervensi tidak lagi berbasis pada delapan area teknis, tetapi pada tema strategis dan lintas-sektor yang mendorong perubahan sistemik dan budaya antikorupsi, seperti:

1. Integritas dan budaya organisasi
2. Transparansi dan partisipasi publik
3. Digitalisasi tata kelola (*GovTech, e-governance*)
4. Penguatan pengawasan dan manajemen risiko
5. Kolaborasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha)

Dari kompleksitas penilaian MCSP KPK, target indikator Nilai Capaian Pencegahan Korupsi dirasionalisasi agar memenuhi kriteria *achievable* (dapat dicapai) dan realistis pada kondisi sekarang. Pada tahun 2024 capaian MCP KPK RI sebesar 91,34, pada tahun 2025 target dirasionalisasi sebesar 84 dan meningkat di tahun-tahun berikutnya.

2. Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Cara mengukur indikator ini yaitu dilakukan pembobotan kinerja berdasarkan tahapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, adapun bobot penilaian kinerja yaitu;

1. Tahap Pencanaan Pembangunan Zona Integritas 25%



2. Tahap Pembangunan / Implementasi Zona Integritas 50%
3. Tahap Evaluasi Tim Penilai Internal 75%
4. Hasil Evaluasi Predikat WBK dari Kementerian PAN RB RI 100%

3.3 Strategi Inspektorat Daerah

Untuk kurun waktu 2025 – 2030, arah kebijakan dan strategi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke enam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera yaitu **“Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Berbasis Digital, Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas”**, untuk melaksanakan kebijakan tersebut, strategi yang akan ditempuh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai *consultant dan quality assurance*. Pengawasan khususnya audit diarahkan pada skala prioritas. Selain itu dilaksanakan reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Dengan itu, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memberikan keyakinan terbatas (*quality assurance*) kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Untuk menjalankan fungsi sebagai *consultant*, Inspektorat melaksanakan pendampingan pada kegiatan strategis SKPD. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan audit kinerja dan audit ketaatan, reviu laporan Keuangan, reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA), reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), evaluasi internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemantauan tindak lanjut hasil audit, pembangunan zona integritas, penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, pemantauan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan ASN, penyederhanaan proses administrasi, mengurangi birokrasi yang berlebihan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Dalam memastikan setiap tindakan pemerintahan dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan, sistem transparansi dan akuntabilitas akan diterapkan.
2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), pendampingan penyusunan manajemen risiko dan rencana tindak pengendalian.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia



Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan publik. Kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi lintas sektoral akan diperkuat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4 Penahapan Pembangunan

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan untuk merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan sasaran maka penahapan pencapaian rencana strategis Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 sebagai berikut;

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)
(Implementasi dan Konsolidasi)	(Penguatan dan Ekspansi)	(Akselerasi dan Inovasi)	(Evaluasi dan Pemantapan Hasil)
<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan audit dan reviu berbasis risiko di perangkat daerah utama (keuangan, aset, pengadaan barang/jasa). Penerapan aplikasi e-Audit dan e-reviu di perangkat daerah <i>pilot project</i> Pembinaan kepatuhan pengelolaan keuangan di perangkat daerah. Penyusunan masterplan pengawasan berbasis elektronik dan pelatihan dasar e-audit bagi APIP Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasi APIP. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan level kapabilitas APIP (IA-CM) menuju Level 3(<i>integrated</i>). Integrasi sistem pengawasan internal dengan SIPD, MCSP, dan aplikasi pengawasan lainnya Pengawasan tematik pada isu-isu strategis (pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, aset daerah). Pendampingan intensif untuk pencegahan korupsi melalui MCSP KPK. 	<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi pengawasan berbasis digital (e-audit, aplikasi pengendalian tindak lanjut). Penguatan penggunaan big data & AI sederhana untuk analisis risiko. Penguatan kerjasama dengan BPKP, KPK, dan APH dalam pencegahan korupsi. Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas SPIP di perangkat daerah. Mendorong keberlanjutan program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) hingga level unit layanan. 	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi akhir capaian Renstra Inspektorat periode 2025–2029. Pemantapan capaian kapabilitas APIP Level 3, menuju Level 4. Penyusunan peta jalan pengawasan untuk transisi RPJMD selanjutnya. Konsolidasi hasil pengawasan untuk mendukung laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Penerapan AI dan <i>data analytics</i> untuk deteksi dini penyimpangan dan Pengembangan <i>sistem early warning fraud detection</i>



	<p>5. Peningkatan jumlah unit kerja yang mencapai WBK.</p> <p>6. Peningkatan kompetensi lanjutan APIP: audit kinerja, audit investigatif, IT audit.</p>		
--	---	--	--

**Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Meningkatnya kualitas dan kapabilitas birokrasi**

Peningkatan kualitas dan kapabilitas birokrasi merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Birokrasi yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme yang tinggi akan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Kapabilitas birokrasi yang kuat tercermin dari kemampuan aparatur dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program serta kegiatan pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Meningkatnya kualitas dan kapabilitas birokrasi memiliki keterkaitan yang erat dengan meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi yang transparan dan akuntabel akan menghasilkan data, informasi, serta pelaporan yang valid, sehingga memudahkan Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan berbasis bukti. Selain itu, birokrasi yang memiliki sistem pengendalian intern yang kuat akan lebih responsif dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, sehingga efektivitas pengawasan dapat semakin ditingkatkan.

Dengan demikian, peningkatan kualitas dan kapabilitas birokrasi berperan langsung dalam memperkuat fungsi pengawasan, karena menghasilkan objek pengawasan yang lebih tertib serta aparatur yang mampu menindaklanjuti hasil audit secara tepat. Sebaliknya, meningkatnya kualitas pengawasan akan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi birokrasi untuk terus melakukan perbaikan dan pembenahan, sehingga tercipta siklus saling menguatkan antara birokrasi yang kapabel dan pengawasan yang berkualitas.



Tujuan

Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu tujuan strategis yang memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Fungsi pengawasan tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan dan deteksi adanya penyimpangan, namun juga diarahkan untuk memberikan nilai tambah melalui pencegahan, pembinaan, serta perbaikan tata kelola yang berkesinambungan.

Di era reformasi birokrasi dan transformasi digital, tuntutan terhadap pengawasan yang berkualitas semakin tinggi. Pengawasan harus mampu memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*result oriented*). Oleh karena itu, pengawasan dituntut untuk adaptif, responsif, serta berbasis pada data dan teknologi informasi.

Sasaran I

Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tujuan strategis yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan reformasi birokrasi, sekaligus cerminan integritas dan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Kepatuhan dalam pengelolaan keuangan tidak hanya mencakup ketaatan terhadap prosedur administrasi, tetapi juga meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan ini menjadi landasan untuk menjaga kepercayaan publik, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memastikan setiap rupiah yang dikelola memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Peran pengawasan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi krusial dalam mendorong kepatuhan pengelolaan keuangan. Melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, serta pendampingan, APIP berfungsi memastikan agar setiap perangkat daerah mematuhi regulasi dan standar akuntansi pemerintahan, serta menindaklanjuti temuan atau



rekomendasi dengan tepat waktu. Peningkatan kapabilitas APIP, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan juga menjadi faktor penguat penting bagi terwujudnya kepatuhan.

Dengan meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan, diharapkan terwujud pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas, ditandai dengan meningkatnya opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, menurunnya tingkat temuan berulang, serta semakin cepatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran II

Meningkatnya peran APIP dalam tata kelola pemerintahan

Meningkatnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam tata kelola pemerintahan merupakan tujuan strategis yang sangat penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Sebagai unsur pengawasan intern, APIP memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berorientasi pada hasil, serta mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, peran APIP tidak hanya berfokus pada audit kepatuhan dan pemeriksaan rutin, tetapi juga mencakup pemberian *assurance* dan *consulting*. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pengawasan yang berorientasi pada perbaikan tata kelola, manajemen risiko, efektivitas sistem pengendalian intern, serta pembinaan perangkat daerah agar mampu menyelenggarakan pemerintahan secara lebih tertib, efisien, dan akuntabel.

Penguatan peran APIP dalam tata kelola pemerintahan juga menuntut adanya peningkatan kapabilitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia pengawasan, penerapan teknologi digital dalam sistem pengendalian intern, serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan. Dengan pendekatan tersebut, APIP dapat berperan sebagai mitra strategis bagi pimpinan daerah dalam penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program pembangunan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



Dengan semakin meningkatnya peran APIP dalam tata kelola pemerintahan, diharapkan terwujud pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada penguatan integritas birokrasi, pencegahan penyimpangan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Sasaran III

Meningkatnya peran APIP dalam pencegahan korupsi

Meningkatnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pencegahan korupsi merupakan tujuan strategis yang diarahkan untuk memperkuat upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. APIP tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas yang melakukan audit atas program dan kegiatan setelah berjalan, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan peringatan dini, pendampingan, serta pembinaan agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pencegahan korupsi dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penerapan manajemen risiko, serta peningkatan efektivitas pengendalian berbasis digital. APIP dituntut untuk mampu menjalankan fungsi *assurance* dan *consulting*, yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas kepatuhan, efektivitas, dan efisiensi tata kelola, sekaligus memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja perangkat daerah.

Peningkatan peran APIP juga didukung dengan peningkatan kapabilitas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta sinergi dengan aparat penegak hukum, KPK, BPKP, maupun lembaga pengawasan eksternal lainnya. Dengan peran yang semakin kuat, APIP mampu meminimalisir risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang, mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan, serta membangun budaya integritas di lingkungan birokrasi.

Dengan demikian, meningkatnya peran APIP dalam pencegahan korupsi diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan tingkat risiko korupsi, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi. Tujuan strategis ini menjadi landasan penting bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN), serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan sasaran rencana strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah daerah, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang bersifat makro, meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, penguatan daya saing daerah, hingga tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi utama pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berperan strategis dalam menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Oleh karena itu, sasaran dalam Renstra Inspektorat dirumuskan dengan mengacu langsung pada sasaran RPJMD, khususnya yang terkait dengan reformasi birokrasi, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Arah Kebijakan Pengawasan

Arah kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel 3.5

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO	OPERASIONALISASI NSPK (PP Nomor 12 Tahun 2017)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penerapan sistem pemerintahan digital terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan keyakinan memadai bahwa kebijakan pengembangan SDM sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Memastikan efektivitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan SPBE di berbagai instansi pemerintah 	



2.		Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik Digital berbasis elektronik (SPBE)	1. Memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan	
3.		Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas data dan informasi	1. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik oleh pemerintah	
4.		Meningkatkan reformasi birokrasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik.	6. Pengawasan dan deteksi dini potensi korupsi, serta rekomendasi perbaikan sistem pengawasan	
			1. Memastikan bahwa pelayanan publik berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip transparansi, mencegah maladministrasi, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah	
			2. Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu telah sesuai dengan aturan yang berlaku	
			3. Memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu telah sesuai dengan aturan yang berlaku	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan ini telah berpedoman pada yang pertama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan yang kedua adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dalam perencanaan tahun 2025 – 2029 akan melaksanakan tiga program, 12 kegiatan dan 65 sub kegiatan yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap penyusunan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja. Kegiatan ini memiliki tujuh sub kegiatan antara lain:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 6) Sub Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral
- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah



b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap administrasi keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan memiliki enam sub kegiatan antara lain:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki sasaran terhadap pengadministrasian dan pengamanan terhadap barang milik daerah yang dikelola Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini memiliki tiga sub kegiatan antara lain

- 1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 3) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran dari kegiatan ini adalah aparatur sipil negara di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan ini memiliki empat subkegiatan antara lain:

- 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
- 3) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 4) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran dari kegiatan ini adalah operasional kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berupa penyediaan terhadap penunjang



sarana dan prasarana kantor, kegiatan ini memiliki dua belas subkegiatan antara lain:

- 1) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - 2) Sub Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyedia Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 8) Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor
 - 9) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
 - 10) Sub Kegiatan Penyedia Barang Cetakan Dan Penggandaan
 - 11) Sub Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 12) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - 5) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
 - 7) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 8) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Sub Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor



h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran dari kegiatan ini adalah pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan ini memiliki sembilan subkegiatan antara lain:

- 1) Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
- 8) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- 9) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

i. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sasaran dari kegiatan ini adalah pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, BUMD dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara, kegiatan ini memiliki tujuh subkegiatan antara lain:

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3) Sub Kegiatan Review Laporan Kinerja
- 4) Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan
- 5) Sub Kegiatan Pengawasan Umum Dan Teknis Kabupaten/Kota
- 6) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
- 7) Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP

j. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- 1) Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu



3. Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan Dan Asistensi

- k. Sasaran dari kegiatan ini adalah penyusunan terhadap program kerja pengawasan serta perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, kegiatan ini memiliki enam sub kegiatan antara lain:
- 1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 2) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - 3) Sub Kegiatan Pedampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
 - 4) Sub Kegiatan Pedampingan, Asistensi, Verifikasi Dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
 - 6) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas

4.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan indikatif adalah prakiraan kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Selatan untuk mendanai semua kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan per tahun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai dalam periode perencanaan strategis. Berdasarkan nomenklatur urusan, anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sepenuhnya bersumber dari APBD mengingat bahwa urusan Inspektorat merupakan salah satu urusan yang sudah dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif). Penyajian bagian ini ditampilkan dalam tabel 4.2 (terlampir)

**TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

NSPK (PP Nomor 12 Tahun 2017)	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program /Kegiatan Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya respon tindaklanjut hasil pemeriksaan Eksternal Internal yang tepat waktu	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan, Monitoring dan konsultasi sesuai PKPT dan terbit tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Monitoring dan konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pengawasan - Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu - Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi - Kegiatan Pendampingan dan asistensi - Sub Kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan 	



						pemberantasan Korupsi	
			Meningkatnya Kepatuhan Norma dan Standar Pelayanan Publik	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Pelayanan Publik	Jumlah LHR Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pengawasan - Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu - Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - 	
		Meningkatnya peran APIP dalam tata kelola pemerintahan	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan pendampingan SPIP Perangkat Daerah	Jumlah laporan pendampingan SPIP	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi - Kegiatan Pendampingan dan asistensi - Sub Kegiatan Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 	
			Meningkatnya kompetensi dan kapasitas APIP	Tersusunnya laporan kegiatan diklat dan bimtek	Jumlah laporan kegiatan diklat dan bimtek sesuai	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	



				sesuai tugas dan fungsi	tugas dan fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 	
			Meningkatnya penerapan Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen manajemen risiko Perangkat Daerah	Jumlah dokumen manajemen risiko Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi - Kegiatan Pendampingan dan asistensi - Sub Kegiatan Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 	
		Meningkatnya Peran APIP dalam Pencegahan Korupsi	Meningkatnya upaya pendampingan dan monitoring pencegahan korupsi	Tersusunnya laporan kegiatan pendampingan dan monitoring pencegahan korupsi	Jumlah laporan kegiatan pendampingan dan monitoring pencegahan korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi - Kegiatan Pendampingan dan asistensi - Sub Kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan 	



						pemberantasan Korupsi	
			Meningkatnya respon dan tindak lanjut aduan/laporan masyarakat	Tersusunnya Laporan tindak lanjut aduan/laporan masyarakat	Jumlah Laporan tindak lanjut aduan/laporan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Pengawasan - Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu - Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah - Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 	
			Meningkatnya kualitas pelayanan Inspektorat Daerah	Tersusunnya laporan admintrasi kepegawaian, keuangan dan kinerja yang tepat waktu	<p>Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah</p> <p>Jumlah laporan administrasi kepegawaian, keuangan dan kinerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 	



						<ul style="list-style-type: none"> Dokumen RKA - SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sub Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	
--	--	--	--	--	--	--	--



						<ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
--	--	--	--	--	--	--



						<ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya - Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
--	--	--	--	--	--	---



						<p>Berbasis Elektronik pada SKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Sub Kegiatan Penyedia Peralatan Dan Perlengkapan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material - Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
--	--	--	--	--	--	--



						<ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Penyedia Barang Cetakan Dan Pengandaan - Sub Kegiatan Penyedia Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana
--	--	--	--	--	--	--



						<p>dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya - Sub Kegiatan Penyedia Jasa Surat Menyurat - Sub Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik - Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor - Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
--	--	--	--	--	--	---



						<ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel - Sub Kegiatan Pemeliharaan
--	--	--	--	--	--	---



						Peralatan dan Mesin lainnya	
						- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	



TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target dan Pagu Indikatif per tahun														Ket
		2024 (BASELINE)		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Realisasi	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	Target	Pagu (Juta)	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Inspektorat Daerah			30.914		52.501	100%	60.456	100%	80.523	100%	83.761	100%	87.608	100%	92.132	10
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100%	26.742	100%	44.166	100%	52.979	100%	69.590	100%	72.282	100%	75.819	100%	79.754	10
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	3 laporan	46	3 laporan	50	4 Dokumen	50	4 Dokumen	1.200	4 Dokumen	1.260	4 Dokumen	1.260	4 Dokumen	1.323	10
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	6 dokumen	0	6 dokumen	200	6 dokumen	210	6 dokumen	210	6 dokumen	221	10
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	0 Dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	6 dokumen	200	6 dokumen	210	6 dokumen	210	6 dokumen	221	10
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	0 Dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	6 dokumen	200	6 dokumen	210	6 dokumen	210	6 dokumen	221	10
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA - SKPD	0 Dokumen	0	6 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	150	6 dokumen	158	6 dokumen	158	6 dokumen	165	10
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA - SKPD	0 Dokumen	0	0 laporan	0	4 laporan	0	4 laporan	150	4 laporan	158	4 laporan	158	4 laporan	165	10
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja	4 laporan	46	4 laporan	50	4 laporan	0	4 laporan	200	4 laporan	210	4 laporan	210	4 laporan	221	10



Sub Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 data	0	0 data	0	0 data	0	12 Data	50	12 Data	53	12 Data	53	12 Data	55	10
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	50	1 Dokumen	53	1 Dokumen	53	1 Dokumen	55	10
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	21.748	95%	31.203	95%	41.056	95%	43.218	95%	44.957	95%	46.757	95%	48.649	10
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1554 OB	20.861	1960 OB	30.369	1965 OB	40.537	1970 OB	42.159	1975 OB	43.845	1980 OB	45.590	1980 OB	47.423	10
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	588	12 Dokumen	413	12 Dokumen	63	12 Dokumen	63	12 Dokumen	66	12 Dokumen	70	12 Dokumen	73	10
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	299	12 Dokumen	361	12 Dokumen	396	12 Dokumen	396	12 Dokumen	416	12 Dokumen	437	12 Dokumen	458	10
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	200	12 Dokumen	210	12 Dokumen	221	12 Dokumen	232	10
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Dokumen	0	6 dokumen	200	6 dokumen	210	6 dokumen	221	6 dokumen	232	10
Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0	1 Laporan	60	1 Laporan	60	1 Laporan	200	1 Laporan	210	1 Laporan	221	1 Laporan	232	10
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	0	0	95%	20	95%	20	95%	600	95%	630	95%	662	95%	695	10
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	12 Laporan	20	12 laporan	20	12 laporan	200	12 laporan	210	12 laporan	221	12 laporan	232	10



Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	200	2 dokumen	210	2 dokumen	221	2 dokumen	232	10
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	200	4 Laporan	210	4 Laporan	221	4 Laporan	232	10
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	1.459	90%	2.254	90%	2.484	90%	3.391	90%	3.968	90%	4.659	90%	5.284	10
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	97 Paket	91	115 paket	0	150	230	150 paket	242	155 paket	254	160 paket	370	161 paket	291	10
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	1 Unit	150	1 Unit	225	5 Unit	236	1 Unit	248	10
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan diklat	80 Orang	1.199	280 orang	1.887	280 orang	1.887	285 orang	2.265	285 orang	2.717	285 orang	3.261	285 orang	3.913	10
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	90 Orang	350	90 Orang	368	90 Orang	368	90 Orang	386	10
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang undangan	45 Orang	168	45 orang	367	50 orang	367	50 orang	385	55 orang	404	60 orang	424	65 orang	446	10
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang tercapai	100%	1.529	90%	2.418	90%	2.469	90%	4.621	90%	5.042	90%	5.279	90%	5.453	10
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi penerangan kantor yang disediakan	3 Paket	151	3 paket	120	3 paket	120	3 paket	250	3 paket	438	3 paket	459	3 paket	482	10
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	200	1 Paket	210	1 Paket	221	1 Paket	131	10
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Paket	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	300	12 Laporan	315	12 Laporan	331	12 Laporan	347	10
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	3 paket	200	4 paket	210	4 paket	221	4 paket	232	10



Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	200	2 dokumen	210	2 dokumen	221	2 dokumen	232	10
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan	4 paket	180	4 paket	220	4 paket	220	4 paket	200	4 paket	224	4 paket	221	4 paket	243	10
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	159	3 paket	150	3 paket	150	3 paket	158	3 paket	165	3 paket	174	3 paket	182	10
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	139	4 paket	220	4 paket	220	4 paket	300	4 paket	315	4 paket	331	4 paket	347	10
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	21 Dokumen	26	30 Dokumen	35	30 Dokumen	35	30 Dokumen	37	30 Dokumen	39	30 Dokumen	41	30 Dokumen	43	10
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	873	96 laporan	1.623	96 laporan	1.674	96 laporan	2.577	96 laporan	2.706	96 laporan	2.841	96 laporan	2.983	10
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 dokumen	0	2 dokumen	50	2 dokumen	50	2 dokumen	200	2 dokumen	210	2 dokumen	221	2 dokumen	232	10
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang tersedia	100%	700	95%	2.366	95%	1.996	95%	13.757	95%	9.434	95%	11.112	95%	11.955	10
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	R4=1 unit	625	R4 = 3 unit	360	R4 = 3 unit	360	R4 = 3 unit	2.500	R4 = 3 unit	1.200	R2= 5 Unit R4=3 Unit	1.063	R4= 2 Unit	1.200	10
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 unit	2.000	1 unit	1.139	1 unit	500	1 unit	525	10
Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	2 unit	200	1 unit	210	1 unit	221	1 unit	232	10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	350	1 Unit	368	1 Unit	735	1 Unit	772	10
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	350	1 Unit	368	1 Unit	735	1 Unit	772	10



	Bangunan Lainnya yang Disediakan															
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	0 Unit	0	3 paket	730	3 paket	550	3 paket	1.217	1 paket	453	3 paket	1.278	3 paket	1.342	
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang	0 Unit	0	1 unit		0 unit		1 unit	6.000	1 unit	4.500	0 unit	5.324	0 unit	5.793	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	75	11 unit	1.276	20 unit	1.086	20 unit	1.141	20 unit	1.198	20 unit	1.257	20 unit	1.320	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia		731	90%	1.208	95%	1.208	95%	1.353	95%	1.421	95%	1.492	95%	1.566	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	1100 Benda Pos	7	12 laporan	15	12 laporan	15	12 laporan	100	12 laporan	105	12 laporan	110	12 laporan	116	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Laporan	329	12 laporan	599	12 laporan	599	12 laporan	629	12 laporan	660	12 laporan	693	12 laporan	728	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	12 Laporan	396	12 Laporan	595	12 laporan	595	12 laporan	624	12 laporan	655	12 laporan	688	12 laporan	723	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang dipelihara	100%	529	90%	4.647	95%	3.697	95%	1.450	95%	5.571	95%	4.599	95%	4.829	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17 unit	305	20 Unit	477	20 Unit	377	20 Unit	500	20 Unit	525	20 Unit	551	20 Unit	579	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 unit	0	0	0	7 Unit	100	7 Unit	300	7 Unit	315	7 Unit	331	7 Unit	347	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	0 unit	0	3 Unit	70	3 Unit	70	3 Unit	150	3 Unit	158	3 Unit	165	3 Unit	174	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	224	50 Unit	150	50 Unit	150	50 Unit	200	50 Unit	210	50 Unit	221	50 Unit	232	



Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit		5 Unit	100	5 Unit	105	5 Unit	110	5 Unit	116	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0 Unit	0 Unit	0	1 unit		1 unit	100	1 unit	105	1 unit	110	1 unit	116	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0 Unit	0 Unit	0	0 unit		1 unit	100	1 unit	105	1 unit	110	1 unit	116	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0	0 Unit	1 unit	3.950	1 unit	3.000	1 unit		1 unit	4.049	1 unit	3.000	1 unit	3.150	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah	100%	3.296	85%	6.536	85%	5.677	85%	8.193	85%	8.603	85%	8.797	85%	9.236	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	100%	2.256	85%	4.299	85%	4.299	85%	6.257	85%	6.570	85%	6.763	85%	7.101	
Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	100 Laporan	747	100 Laporan	892	100 Laporan	892	100 Laporan	1.285	100 Laporan	1.349	100 Laporan	1.349	100 Laporan	1.417	
Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintahan daerah	100 Laporan	621	100 Laporan	1.224	100 Laporan	1.224	100 Laporan	1.285	100 Laporan	1.349	100 Laporan	1.349	100 Laporan	1.417	
Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	71	2 Laporan	200	2 Laporan	200	2 Laporan	350	2 Laporan	368	2 Laporan	386	2 Laporan	405	
Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	81	1 Laporan	281	1 Laporan	281	1 Laporan	350	1 Laporan	368	1 Laporan	386	1 Laporan	405	
Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan umum dan teknis Kabupaten/Kota	45 laporan	425	45 laporan	1.280	45 laporan	1.280	45 laporan	2.344	45 laporan	2.461	45 laporan	2.584	45 laporan	2.713	
Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	0	0	0 Kesepakatan		2 Kesepakatan		2 Kesepakatan	200	2 Kesepakatan	210	2 Kesepakatan	221	2 Kesepakatan	232	
Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	6 dokumen	311	6 dokumen	422	6 dokumen	422	6 dokumen	443	6 dokumen	465	6 dokumen	488	6 dokumen	513	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100%	1.040	100%	2.237	100 %	1.378	100 %	1.937	100 %	2.033	100 %	2.135	100 %	2.135	



Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	0	0	22 Laporan	135	24 Laporan	135	24 Laporan	242	24 Laporan	254	24 Laporan	254	24 Laporan	267	
Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	135 laporan	1.040	135 laporan	2.102	140 laporan	1.243	140 laporan	1.695	140 laporan	1.780	140 laporan	1.780	140 laporan	1.869	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	90%	876	90%	1.799	90%	1.799	90%	2.739	90%	2.876	90%	2.992	90%	3.142	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	90%	132	90%	218	90%	218	90%	529	90%	555	90%	555	90%	583	
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi	0	Rekomendasi	0	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	300		315		315		331	
Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	3 Rekomendasi	132	3 Rekomendasi	218	3 Rekomendasi	218	3 Rekomendasi	229	3 Rekomendasi	240	3 Rekomendasi	240	3 Rekomendasi	252	
Pendampingan dan asistensi	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	100%	744	100%	1.581	100%	1.581	100%	2.210	100%	2.321	100%	2.437	100%	2.558	
Sub Kegiatan Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	41 Perangkat Daerah	249	39 Perangkat Daerah	490	41 Perangkat Daerah	490	41 Perangkat Daerah	750	41 Perangkat Daerah	788	41 Perangkat Daerah	827	41 Perangkat Daerah	868	
Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	41 Perangkat Daerah	236	41 Perangkat Daerah	558	41 Perangkat Daerah	558	41 Perangkat Daerah	750	41 Perangkat Daerah	788	41 Perangkat Daerah	827	41 Perangkat Daerah	868	
Sub Kegiatan Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	101	4 Kegiatan	209	4 Kegiatan	209	4 Kegiatan	350	4 Kegiatan	368	4 Kegiatan	386	4 Kegiatan	405	
Sub Kegiatan Pendampingan, asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, asistensi, dan verifikasi Penegakan Integritas	4 Perangkat Daerah	158	4 Perangkat Daerah	324	4 Perangkat Daerah	324	4 Perangkat Daerah	360	4 Perangkat Daerah	378	4 Perangkat Daerah	397	4 Perangkat Daerah	417	

Tabel 4.2.1
Daftar Sub Kegiatan Dalam Mendukung Program Gerak Cepat HD-CU

No.	12 Program Strategis	Uraian Program Strategis	Sub Kegiatan	Asurans/Consulting
1	2	3	4	5
10.	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Program Jangka Menengah (5 Tahun)		
		Melanjutkan dan Meningkatkan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih (<i>Good and clean governance</i> , responsif dan melayani)	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Audit Kinerja Audit Kepatuhan Reviu Standar Pelayanan Minimal, Reviu RENJA, RKA, RPJMD, RENSTRA
			Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	
			Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	
		Mengembangkan meritokrasi dengan memberikan kesempatan seseorang memimpin berdasarkan kemampuan dan prestasi.	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Reviu Manajemen ASN
		Membangun pendidikan anti korupsi, keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Sosialisasi /Pendidikan Anti Korupsi Di Lingkungan SD,SMP dan SMA
		Implementasi Reformasi Birokrasi (RB Tematik dan RB General)	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi Evaluas Internal AKIP
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Probity Audit Reviu Standar Satuan Harga		



	Probity Audit terhadap 5 proyek strategis daerah TA 2025 tahap perencanaan	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Reviu Analisis Standar Biaya Reviu Harga Perkiraan Sendiri
	Pengusulan satu unit Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Asistensi Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dan Penilaian Mandiri Zona Integritas
	Penandatanganan komitmen bersama tindaklanjut Piagam Audit Intern antara Kepala Daerah dengan seluruh kepala OPD	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rakorwasda / Penandatanganan Internal <i>Audit Charter</i>
	Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan keamanan <i>cyber</i> dalam menjaga kerahasiaan digital	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi
	Intensifikasi tindak lanjut pengaduan melalui Laporan SP4N dan optimalisasi giat whistleblowing system terintegrasi dengan KPK RI	Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Penanganan Kasus Investigasi <i>Fraud</i> Pengendalian Gratifikasi Pelimpahan Pemeriksaan Kasus dari APIP Dan APH
	Meningkatkan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, Indeks Integritas Daerah, Sistem Pengendalian Intern	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	



			Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5
	<p align="center">Program Penyelenggaraan Pengawasan</p>	<p align="center">Meningkatnya Cakupan Pengawasan Internal</p>	<p>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</p>	
			Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Sub Kegiatan Review Laporan Kinerja	
			Sub Kegiatan Review Laporan Keuangan	
			Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	
<p>Program Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan Dan Asistensi</p>	<p align="center">Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi</p>	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		
		Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		
		Sub Kegiatan Pedampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah		
		Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		
		Sub Kegiatan Pedampingan, Asistensi, Verifikasi Dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
		Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi		
		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas		

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama**

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Maturitas SPIP terintegrasi	Nilai	3,041	3,13	3,16	3,19	3,21	3,25	3,27	



TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA KUNCI

No	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029	TAHUN 2024	TAHUN 2025	2025	
1			Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	3,13	3,16	3,19	3,21	3,25	3,04	-	3,13	
2			Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang di tindaklanjuti	78,6	81	83	86	89	52,4	-	-	
3			Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang di tindaklanjuti	75,2	75,6	76	76,5	77	76,4	-	75,2	
4			Level Kapabilitas APIP	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	-	LEVEL3	
5			Nilai capaian pencegahan korupsi/ MCSP KPK	84	87	88	89	89,5	91,34	-	85	
6			Persentase capaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	75%	75%	100%	100%	100%	100%	-	75%	



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 ini menggambarkan arah kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja utama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan.

Perumusan strategi dan arah kebijakan dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika kebutuhan penguatan akuntabilitas dan pengawasan yang adaptif terhadap tantangan global, nasional, dan lokal. Pelaksanaan RENSTRA ini juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel berbasis sistem pengendalian intern yang efektif.

Dengan adanya dokumen ini, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang secara optimal, serta terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar tujuan strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat bersinergi dalam mendukung implementasi Rencana Strategis ini demi terwujudnya pengawasan yang profesional dan berintegritas.